



KPPI Selidiki Perpanjangan Tindakan Pengamanan Perdagangan Terhadap Impor Barang Karpét dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya

Jakarta, 21 Agustus 2023 – Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) telah memulai penyelidikan perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan (*safeguard measures*) atas impor barang karpét dan tekstil penutup lantai lainnya pada Jumat (18/8). Penyelidikan tersebut menindaklanjuti permohonan yang diajukan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) sebagai pemohon pada 15 Agustus 2023 selaku pemohon yang mewakili PT Universal Carpet And Rugs, PT Classic Prima Carpet Industries, dan PT Anugrah Esa Mulia.

Impor barang karpét dan tekstil penutup lantai lainnya yang diselidiki KPPI masuk ke dalam pos tarif Bab 57 dengan 64 nomor *Harmonized System* (HS) 8 digit, sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2022.

“Dari bukti awal permohonan penyelidikan perpanjangan yang disampaikan oleh pemohon, KPPI menemukan fakta bahwa masih terjadi kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami pemohon serta belum optimalnya penyesuaian struktural yang dilakukan,” ujar Ketua KPPI Mardjoko.

Mardjoko menjelaskan, kerugian serius atau ancaman kerugian serius tersebut terlihat dari beberapa indikator kinerja industri dalam negeri yang memburuk selama periode 2020—2022. *“Ancaman kerugian serius tersebut antara lain, menurunnya laba, volume produksi, volume penjualan domestik, kapasitas terpakai, berkurangnya jumlah tenaga kerja, dan meningkatnya persediaan. Selain itu, pangsa pasar pemohon di pasar domestik juga mengalami penurunan dan pemohon masih membutuhkan tambahan waktu peneraan tindakan pengamanan perdagangan untuk menyelesaikan program penyesuaian strukturalnya secara optimal,”* tutur Mardjoko.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), selama tiga tahun terakhir (2020—2022), terjadi peningkatan tren jumlah impor karpét dan tekstil penutup lantai lainnya baik secara absolut maupun secara relatif masing-masing sebesar 22,60 persen dan 22,68 persen. Pada 2022, jumlah impor meningkat sebesar 170,85 persen dibandingkan tahun 2021.

Adapun Negara utama asal Impor karpét dan tekstil penutup lantai lainnya berasal dari Vietnam (dengan pangsa impor sebesar 40,30 persen), diikuti dengan Turki (29,48 persen), Malaysia (9,96 persen), Jepang (7,23 persen), Tiongkok (6,26 persen), Thailand (3,17 persen), serta negara lainnya (3,60 persen).

Sehubungan dengan hal tersebut, KPPI mengundang semua pihak yang memiliki kepentingan (*interested parties*) untuk mendaftarkan diri ke KPPI secara tertulis selambat-lambatnya 15 hari sejak tanggal dimulainya (inisiasi) penyelidikan perpanjangan atau pada 1 September 2023.

Seluruh pihak dapat mendaftarkan secara tertulis kepada KPPI dengan alamat: Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Gedung I, Lantai 5, Jakarta 10110, atau menghubungi telepon/fax di nomor (021) 3857758.

--selesai--

Informasi lebih lanjut hubungi:

Ani Mulyati
Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Perdagangan
Email: pusathumas@kemendag.go.id

Mardjoko
Ketua Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia
Kementerian Perdagangan
Email: kppi@kemendag.go.id

PENGUMUMAN
KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA
NOMOR: 04/KPPI/PENG/08/2023
TENTANG

**DIMULAINYA PENYELIDIKAN PERPANJANGAN TINDAKAN PENGAMANAN
PERDAGANGAN (*SAFEGUARD MEASURES*) TERHADAP IMPOR BARANG
“KARPET DAN TEKSTIL PENUTUP LANTAI LAINNYA”**

Bersama ini diberitahukan bahwa Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) melakukan penyelidikan perpanjangan Tindakan Pengamanan Perdagangan terhadap impor barang **Karpet Dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya**. Penyelidikan tersebut dilakukan atas permohonan secara resmi dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mewakili PT. Universal Carpet And Rugs, PT. Classic Prima Carpet Industries, dan PT. Anugerah Esa Mulia yang diajukan kepada KPPI pada tanggal 16 Agustus 2023. API meminta KPPI untuk melakukan penyelidikan perpanjangan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguard Measures*) terhadap impor barang **Karpet Dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya** yang termasuk ke dalam pos tarif Bab 57 dengan 64 (enam puluh empat) nomor *Harmonized System* (HS) 8 digit, sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2022. Alasan Pemohon meminta dilakukan penyelidikan perpanjangan karena Pemohon masih mengalami Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius dan masih memerlukan tambahan waktu untuk menyelesaikan program penyesuaian struktural secara optimal sebagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya.


Setelah dilakukan penelitian atas permohonan dimaksud, KPPI memperoleh bukti awal yang mengindikasikan masih terjadinya Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius dan belum optimalnya realisasi penyesuaian struktural. Oleh karena itu, Pemohon masih membutuhkan tambahan waktu untuk menyelesaikan program penyesuaian struktural tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, maka KPPI menetapkan dimulainya (inisiasi) penyelidikan perpanjangan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguard Measures*) terhadap impor barang **Karpet Dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya** sejak tanggal Pengumuman ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPPI mengundang semua pihak yang memiliki kepentingan (*interested parties*) untuk mendaftarkan diri selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal dimulainya (inisiasi) penyelidikan perpanjangan atau tanggal 1 September 2023 dan disampaikan secara tertulis kepada:

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Gedung I, Lantai 5, Jakarta 10110
Telp/Fax: (021) 3857758, E-mail: kppi@kemendag.go.id

Jakarta, 18 Agustus 2023

Tanda Tangan Persetujuan 

Mardjoko

Ketua

Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia

**BUKTI AWAL PERMOHONAN PENYELIDIKAN DALAM
RANGKA PERPANJANGAN PENGENAAN
TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
TERHADAP IMPOR BARANG
KARPET DAN TEKSTIL PENUTUP LANTAI LAINNYA
YANG TERMASUK DALAM POS TARIF BAB 57
SESUAI DENGAN BUKU TARIF KEPABEANAN
INDONESIA 2022**

TIDAK RAHASIA

**DISAMPAIKAN OLEH
ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA (API)
TAHUN 2023**

A. UMUM

Sehubungan dengan akan berakhirnya penerapan pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguard Measures*) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Karpét dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya, dan mempertimbangkan masih banyaknya produk impor sejenis atau secara langsung bersaing yang memberikan dampak terhadap terhambatnya pemulihan kerugian serius dan berpengaruh terhadap belum optimalnya pelaksanaan penyesuaian structural dalam upaya meningkatkan daya saing dengan produk impor sejenis.

Dalam hal ini, Asosiasi Pertekstilan Indonesia, atau disingkat API yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon, mewakili 3 (tiga) perusahaan anggota API selaku Industri Dalam Negeri (IDN) penghasil Karpét dan tekstil Penutup lantai lainnya, yaitu PT. Universal Carpet And Rugs, PT. Classic Prima Carpet Industries dan PT. Anugerah Esa Mulia dengan ini mengajukan permohonan penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguard Measures*) kepada Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) guna dapat diterapkannya perpanjangan pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan berupa Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor barang Karpét dan tekstil Penutup lantai lainnya.

Untuk mendukung permohonan yang kami ajukan, telah disusun kelengkapan bukti awal permohonan dan didukung dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 (PP 34/2011) Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2003 (Kepmenperindag 85/2003) tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonon Penyelidikan atas Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor.

B. PEMOHON

Nama : Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mewakili 3 (tiga) perusahaan anggota API selaku IDN yaitu PT. Universal Carpet And Rugs, PT. Classic Prima Carpet Industries dan PT. Anugerah Esa Mulia

Alamat : Graha Surveyor Indonesia Lt. 16, Jl. Gatot Subroto Kav. 56, Jakarta Selatan

Telp./Faks. : 021 – 5272171 / 021 - 5272166

E-mail : sekretariat@bnpapi.org

Website : -

Ketua Umum : Jemmy Kartiwa Sastraatmja

Contact Person : *Andrew Purnama*

Jabatan : *Sekretaris Jendral*

Daftar nama dan alamat IDN yang diwakili Pemohon dalam permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Nama : PT. Universal Carpet And Rugs
Alamat : Jalan Raya Gunung Putri No. 285B Desa Tlajung Udik Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor
Email : ucrugs@universalcarpets.com
Telp/Fax : 021-8677777 / 021-8671727
2. Nama : PT. Classic Prima Carpet Industries
Alamat : Jl. Rungkut Industri II/39 - Surabaya
Email : classic@cpci.co.id
Telp/Fax : 031-8438331 / 031-8439085
3. Nama : PT. Anugerah Esa Mulia
Alamat : Jl. Pekapuran RT 001, RW 006, Kel. Pabuaran Kec. Cibinong. Kab. Bogor
Email : anoop@anugrahesamulia.com
Telp/Fax : 021-65302735 / 021-653027

C. PROPORSI PRODUKSI PEMOHON

Tabel 1. Jumlah Produksi dan Proporsi Produksi Tahun 2022

Uraian	Proporsi (%)
PT. Universal Carpet And Rugs	45,72
PT. Classic Prima Carpet Industries	22,56
PT. Anugerah Esa Mulia	2,09
Produksi Pemohon	70,36
Produksi Non-Pemohon	29,64
Produksi Nasional	100

Note: Konversi 1 ton = 633 meter²

Sumber: Data anggota Asosiasi dan Pemohon

Total produksi Pemohon pada tahun 2022 adalah 70,36 % terhadap total produksi nasional.

Berdasarkan data dalam tabel 1 di atas, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) 34 tahun 2011 tentang tindakan Anti-Dumping, Tindakan Subsidi, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan Bab I Pasal I ayat 18, dimana produksi Pemohon merupakan proporsi yang besar dari keseluruhan produksi Karpét dan tekstil penutup lantai lainnya di Indonesia, sehingga memenuhi syarat sebagai IDN dalam hal Tindakan Pengamanan.

Perlu kami informasikan beberapa perubahan yang terjadi sejak diterbitkannya PMK Nomor 10/PMK.010/2021. Pada tahun 2021, salah satu pemohon sebelumnya, PT. Velvet Tekstil Indonesia telah berhenti operasi sejak September 2021 dikarenakan banjirnya produk impor yang menghambat perkembangan industri karpét dalam negeri sedangkan PT. Admiralindo Bintang Terang telah menghentikan operasi komersial sejak Oktober 2021 karena mengalami akumulasi kerugian besar selama beberapa tahun. Hal ini disebabkan oleh masuknya barang-barang impor yang membanjiri pasar Indonesia. Kerugian ini terlalu berat bagi perusahaan tersebut untuk melanjutkan operasi.

D. BARANG YANG DIAJUKAN PERMOHONAN PENYELIDIKAN PERPANJANGAN

1. Uraian Barang

Barang yang diajukan permohonan penyelidikan perpanjangan adalah **Karpét dan tekstil penutup lantai lainnya** dengan 64 (enam puluh empat) nomor Harmonized System (HS) 8 digit, yaitu: 5701.10.10, 5701.10.90, 5701.90.11, 5701.90.19, 5701.90.20, 5701.90.91, 5701.90.99, 5702.10.00, 5702.20.00, 5702.31.00, 5702.32.00, 5702.39.10, 5702.39.20, 5702.39.90, 5702.41.10,

5702.41.90, 5702.42.10, 5702.42.90, 5702.49.11, 5702.49.19, 5702.49.20, 5702.49.91, 5702.49.99, 5702.50.10, 5702.50.20, 5702.50.90, 5702.91.10, 5702.91.90, 5702.92.10, 5702.92.90, 5702.99.11, 5702.99.19, 5702.99.20, 5702.99.91, 5702.99.99, 5703.10.10, 5703.10.20, 5703.10.30, 5703.10.90, 5703.21.00, 5703.29.10, 5703.29.90, 5703.31.00, 5703.39.10, 5703.39.90, 5703.90.11, 5703.90.19, 5703.90.21, 5703.90.22, 5703.90.29, 5703.90.91, 5703.90.92, 5703.90.93, 5703.90.99, 5704.10.00, 5704.20.00, 5704.90.00, 5705.00.11, 5705.00.19, 5705.00.21, 5705.00.29, 5705.00.91, 5705.00.92 dan 5705.00.99 berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2022 dengan tabel 2 sebagaimana dibawah ini:

Tabel 2: Uraian Barang Yang Diajukan Permohonan Penyelidikan Perpanjangan

Nomor	Kode HS	Uraian Barang
1	5701.10.10	Karpet dan tekstil penutup lantai lainnya, rajutan, sudah jadi maupun belum; Babut untuk sembahyang dari wol atau bulu hewan halus
2	5701.10.90	Karpet dan tekstil penutup lantai lainnya, rajutan, sudah jadi maupun belum; Selain babut untuk sembahyang dari wol atau bulu hewan halus
3	5701.90.11	Karpet dan tekstil penutup lantai lainnya, rajutan, sudah jadi maupun belum; Babut untuk sembahyang dari kapas
4	5701.90.19	Karpet dan tekstil penutup lantai lainnya, rajutan, sudah jadi maupun belum; Selain babut untuk sembahyang dari kapas
5	5701.90.20	Karpet dan tekstil penutup lantai lainnya, rajutan, sudah jadi maupun belum; dari serat jute
6	5701.90.91	Karpet dan tekstil penutup lantai lainnya, rajutan, sudah jadi maupun belum; Babut untuk sembahyang; selain dari serat jute dan selain serat kapas
7	5701.90.99	Karpet dan tekstil penutup lantai lainnya, rajutan, sudah jadi maupun belum; Selain babut untuk sembahyang; selain dari serat jute dan selain serat kapas
8	5702.10.00	Karpet dan tekstil penutup lantai lainnya, tenunan, tidak berumbai-umbai atau tidak dibentuk flock, sudah jadi maupun belum; "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan semacam itu
9	5702.20.00	Karpet dan tekstil penutup lantai lainnya, tenunan, tidak berumbai-umbai atau tidak dibentuk flock, sudah jadi maupun belum; Penutup lantai dari serat kelapa (coir);
10	5702.31.00	Karpet dan tekstil penutup lantai lainnya, tenunan, tidak berumbai-umbai atau tidak dibentuk flock; Dengan konstruksi bulu dari wol atau bulu hewan halus belum jadi

11	5702.32.00	Karpet dan tekstil penutup lantai lainnya, tenunan, tidak berumbai-umbai atau tidak dibentuk flock; Dengan konstruksi bulu dari bahan tekstil buatan belum jadi
12	5702.39.10	Karpet dan tekstil penutup lantai lainnya, tenunan, tidak berumbai-umbai atau tidak dibentuk flock; Dengan konstruksi bulu dari kapas ; belum jadi
13	5702.39.20	Karpet dan tekstil penutup lantai lainnya, tenunan, tidak berumbai-umbai atau tidak dibentuk flock; Dengan konstruksi bulu dari serat jute ; belum jadi
14	5702.39.90	Karpet dan tekstil penutup lantai lainnya, tenunan, tidak berumbai-umbai atau tidak dibentuk flock; Dengan konstruksi bulu; Selain dari kapas dan selain dari serat jute ; belum jadi
15	5702.41.10	Babut untuk sembahyang, tenunan, tidak berumbai-umbai atau tidak dibentuk flock; Dengan konstruksi bulu dari wol atau bulu hewan halus sudah jadi
16	5702.41.90	Karpet dan tekstil penutup lantai lainnya, tenunan, tidak berumbai-umbai atau tidak dibentuk flock; Selain babut untuk sembahyang; Dengan konstruksi bulu; dari wol atau bulu hewan halus ; sudah jadi
17	5702.42.10	Babut untuk sembahyang, tenunan, tidak berumbai-umbai atau tidak dibentuk flock; Babut untuk sembahyang; Dengan konstruksi bulu dari bahan tekstil buatan; sudah jadi
18	5702.42.90	Karpet dan tekstil penutup lantai lainnya, tenunan, tidak berumbai-umbai atau tidak dibentuk flock; Selain babut untuk sembahyang; Dengan konstruksi bulu dari bahan tekstil buatan; sudah jadi
19	5702.49.11	Babut untuk sembahyang, tenunan, tidak berumbai-umbai atau tidak dibentuk flock; Dengan konstruksi bulu dari kapas; sudah jadi
20	5702.49.19	Karpet dan tekstil penutup lantai lainnya, tenunan, tidak berumbai-umbai atau tidak dibentuk flock; Selain babut untuk sembahyang; Dengan konstruksi bulu dari kapas; sudah jadi
21	5702.49.20	Karpet dan tekstil penutup lantai lainnya, tenunan, tidak berumbai-umbai atau tidak dibentuk flock; Dengan konstruksi bulu dari serat jute; sudah jadi
22	5702.49.91	Babut untuk sembahyang, tenunan, tidak berumbai-umbai atau tidak dibentuk flock; Dengan konstruksi bulu selain dari kapas dan selain serat jute; sudah jadi
23	5702.49.99	Karpet dan tekstil penutup lantai lainnya, tenunan, tidak berumbai-umbai atau tidak dibentuk flock; Selain babut untuk sembahyang; Dengan konstruksi bulu selain dari kapas dan selain serat jute; sudah jadi
24	5702.50.10	Karpet dan tekstil penutup lantai lainnya, tenunan, tidak berumbai-umbai atau tidak dibentuk flock; Bukan dengan konstruksi bulu; Dari kapas; belum jadi
25	5702.50.20	Karpet dan tekstil penutup lantai lainnya, tenunan, tidak berumbai-umbai atau tidak dibentuk flock; Bukan dengan konstruksi bulu; Dari serat jute; belum jadi
26	5702.50.90	Karpet dan tekstil penutup lantai lainnya, tenunan, tidak berumbai-umbai atau tidak dibentuk flock; Bukan dengan konstruksi bulu; Selain dari kapas dan selain serat jute; belum jadi

27	5702.91.10	Babut untuk Sembahyang, tenunan, tidak berumbai-umbai atau tidak dibentuk flock; Bukan dengan konstruksi bulu; Dari Wol atau bulu hewan halus; sudah jadi
28	5702.91.90	Karpet dan tekstil penutup lantai lainnya, tenunan, tidak berumbai-umbai atau tidak dibentuk flock; Selain babut untuk sembahyang; bukan dengan konstruksi bulu; Dari Wol atau bulu hewan halus; sudah jadi
29	5702.92.10	Babut untuk Sembahyang, tenunan, tidak berumbai-umbai atau tidak dibentuk flock; Bukan dengan konstruksi bulu; Dari bahan tekstil buatan Selain dari wol atau bulu hewan halus; sudah jadi
30	5702.92.90	Karpet dan tekstil penutup lantai lainnya, tenunan, tidak berumbai-umbai atau tidak dibentuk flock; Selain babut untuk sembahyang; Bukan dengan konstruksi bulu; Dari bahan tekstil buatan Selain dari wol atau bulu hewan halus; sudah jadi
31	5702.99.11	Babut untuk Sembahyang, tenunan, tidak berumbai-umbai atau tidak dibentuk flock; Bukan dengan konstruksi bulu; Dari kapas; sudah jadi
32	5702.99.19	Karpet dan tekstil penutup lantai lainnya, tenunan, tidak berumbai-umbai atau tidak dibentuk flock; Selain babut untuk sembahyang; Bukan dengan konstruksi bulu; Dari kapas; sudah jadi
33	5702.99.20	Karpet dan tekstil penutup lantai lainnya, tenunan, tidak berumbai-umbai atau tidak dibentuk flock; Bukan dengan konstruksi bulu; Dari serat jute; sudah jadi
34	5702.99.91	Babut untuk sembahyang, tenunan, tidak berumbai-umbai atau tidak dibentuk flock; Bukan dengan konstruksi bulu; Selain Dari serat jute dan selain dari kapas; sudah jadi
35	5702.99.99	Karpet dan tekstil penutup lantai lainnya, tenunan, tidak berumbai-umbai atau tidak dibentuk flock; Selain babut untuk sembahyang; Bukan dengan konstruksi bulu; Selain Dari serat jute dan selain dari kapas; sudah jadi
36	5703.10.10	Keset lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02 (kendaraan mengangkut 10 org atau lebih termasuk pengemudi), 87.03 (kendaraan bermotor mengangkut kurang dari 10 org termasuk station wagon & mbl balap) atau 87.04 (kendaraan bermotor untuk mengangkut barang) ; berumbai, sudah jadi maupun belum; dari wol atau bulu hewan halus
37	5703.10.20	Babut untuk sembahyang; berumbai, sudah jadi maupun belum; dari wol atau bulu hewan halus
38	5703.10.30	Karpet penutup lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02 (kendaraan mengangkut 10 org atau lebih termasuk pengemudi), 87.03 (kendaraan bermotor mengangkut kurang dari 10 org termasuk station wagon & mbl balap) atau 87.04 (kendaraan bermotor untuk mengangkut barang) dari wol atau bulu hewan halus; berumbai, sudah jadi maupun belum jadi
39	5703.10.90	Karpet dan tekstil penutup lantai lainnya, berumbai, sudah jadi maupun belum; Selain untuk kendaraan bermotor dan selain babut untuk sembahyang; dari wol atau bulu hewan halus

40	5703.21.00	Karpet dan tekstil penutup lantai lainnya, berumbai, sudah jadi maupun belum; dari turf; dari nilon atau poliamida lainnya
41	5703.29.10	Babut untuk sembahyang; berumbai, sudah jadi maupun belum; dari nilon atau poliamida lainnya
42	5703.29.90	Karpet dan tekstil penutup lainnya, berumbai, sudah jadi maupun belum; Selain babut untuk sembahyang; dari nilon atau poliamida lainnya
43	5703.31.00	Karpet dan tekstil penutup lainnya, berumbai, sudah jadi maupun belum; dari turf; dari bahan tekstil buatan lainnya
44	5703.39.10	Babut untuk sembahyang; berumbai, sudah jadi maupun belum; dari bahan tekstil buatan lainnya
45	5703.39.90	Karpet dan tekstil penutup lainnya, berumbai, sudah jadi maupun belum; Selain babut untuk sembahyang; dari bahan tekstil buatan lainnya
46	5703.90.11	Babut untuk sembahyang; berumbai, sudah jadi maupun belum; dari kapas
47	5703.90.19	Karpet dan tekstil penutup lainnya, berumbai, sudah jadi maupun belum; Selain babut untuk sembahyang; dari kapas
48	5703.90.21	Keset lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02 (kendaraan mengangkut 10 org atau lebih termasuk pengemudi), 87.03 (kendaraan bermotor mengangkut kurang dari 10 org termasuk station wagon & mbl balap) atau 87.04 (kendaraan bermotor untuk mengangkut barang); berumbai, sudah jadi maupun belum; dari serat jute
49	5703.90.22	Karpet penutup lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04; berumbai, sudah jadi maupun belum; dari serat jute
50	5703.90.29	Karpet dan tekstil penutup lainnya, berumbai, sudah jadi maupun belum; Selain untuk keset dan karpet penutup lantai untuk kendaraan bermotor; dari serat jute
51	5703.90.91	Keset lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02 (kendaraan mengangkut 10 org atau lebih termasuk pengemudi), 87.03 (kendaraan bermotor mengangkut kurang dari 10 org termasuk station wagon & mbl balap) atau 87.04 (kendaraan bermotor untuk mengangkut barang); berumbai, sudah jadi maupun belum; Selain dari serat jute dan selain kapas
52	5703.90.92	Babut untuk sembahyang; berumbai, sudah jadi maupun belum; Selain dari serat jute dan selain kapas
53	5703.90.93	Karpet penutup lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02 (kendaraan mengangkut 10 org atau lebih termasuk pengemudi), 87.03 (kendaraan bermotor mengangkut kurang dari 10 org termasuk station wagon & mbl balap) atau 87.04 (kendaraan bermotor untuk mengangkut barang); berumbai, sudah jadi maupun belum; Selain dari serat jute dan selain kapas
54	5703.90.99	Karpet dan tekstil penutup lainnya, berumbai, sudah jadi maupun belum; Selain dari serat jute dan selain kapas
55	5704.10.00	Karpet dan tekstil penutup lainnya, dari kain kempa, tidak berumbai atau tidak dibentuk flock, sudah jadi maupun belum; Ubin, mempunyai luas permukaan maksimum 0,3 m2

56	5704.20.00	Karpet dan tekstil penutup lainnya, dari kain kempa, tidak berumbai atau tidak dibentuk flock, sudah jadi maupun belum; Ubin, mempunyai luas permukaan maksimum lebih dari 0,3 m2 tetapi tidak melebihi 1 m2
57	5704.90.00	Karpet dan tekstil penutup lainnya, dari kain kempa, tidak berumbai atau tidak dibentuk flock, sudah jadi maupun belum; mempunyai luas permukaan lebih dari 1 m2
58	5705.00.11	Babut untuk sembahyang, sudah jadi maupun belum; dari kapas
59	5705.00.19	Karpet dan tekstil penutup lainnya, sudah jadi maupun belum; Selain babut untuk sembahyang; Selain dari kapas
60	5705.00.21	Penutup lantai bukan tenunan; dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02 (kendaraan mengangkut 10 org atau lebih termasuk pengemudi), 87.03 (kendaraan bermotor mengangkut kurang dari 10 org termasuk station wagon & mbl balap) atau 87.04 (kendaraan bermotor untuk mengangkut barang) , sudah jadi maupun belum; dari serat jute
61	5705.00.29	Karpet dan tekstil penutup lainnya, sudah jadi maupun belum; Selain penutup lantai bukan tenunan, dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02 (kendaraan mengangkut 10 org atau lebih termasuk pengemudi), 87.03 (kendaraan bermotor mengangkut kurang dari 10 org termasuk station wagon & mbl balap) atau 87.04 (kendaraan bermotor untuk mengangkut barang); Dari serat jute
62	5705.00.91	Babut untuk sembahyang; sudah jadi maupun belum; selain dari kapas dan selain dari serat jute
63	5705.00.92	Penutup lantai bukan tenunan, dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02 (kendaraan mengangkut 10 org atau lebih termasuk pengemudi), 87.03 (kendaraan bermotor mengangkut kurang dari 10 org termasuk station wagon & mbl balap) atau 87.04 (kendaraan bermotor untuk mengangkut barang); sudah jadi maupun belum; selain dari kapas dan serat jute
64	5705.00.99	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, sudah jadi maupun belum; Selain penutup lantai bukan tenunan; dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02 (kendaraan mengangkut 10 org atau lebih termasuk pengemudi), 87.03 (kendaraan bermotor mengangkut kurang dari 10 org termasuk station wagon & mbl balap) atau 87.04 (kendaraan bermotor untuk mengangkut barang) dan selain babut untuk sembahyang; Selain dari serat jute dan selain dari kapas

2. Karakteristik Fisik

Barang produksi pemohon memiliki karakteristik fisik sebagai berikut:

a. Barang Produksi Pemohon

Standarisasi yang digunakan Pemohon untuk memproduksi dan uji teknis Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya mengacu kepada standar nasional maupun

internasional yaitu Sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia, Standar Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan (K3L) dari Kementerian Perdagangan ISO 9001:2015 tentang designing, manufacturing, and marketing of carpet and rugs dari TUV Rheinland, Carpet Tile Test Report dari Intertek India Private Limited, Carpet Tile/Tufted Test Report dari Australia Wool Testing Authority Ltd, dan Carpet loop pile Test Report dari APL Australia Pty Ltd. Semua jenis barang yang diproduksi oleh IDN telah melalui uji teknis daya tahan tinggi (durability), ketahanan, tahan api, colour fastness dan memiliki kualitas ekspor serta perusahaan saat ini telah melakukan inovasi barang uji teknis anti-bacterial.

Karakteristik fisik Barang Produksi Pemohon yaitu Karpets dan tekstil penutup lantai lainnya, terdiri dari lapisan atas berbulu yang ditenun untuk melekat pada alasnya (*jute*) serta dilapisi dengan lateks di bagian bawahnya.

Ada juga karpets yang terdiri dari lapisan atas berbulu yang dirajut ke kain dasar (primary backing) menghasilkan barang setengah jadi (soft carpet). Selanjutnya, lapisan bawah berupa kain atau tenunan plastik /*jute* namun dengan teknologi baru variasi ini bertambah dengan menggunakan karet non slip, Non woven felt, SBS, TPR, dan PVC (untuk jenis Carpet Tile). Terdapat aksesoris (renda/frigging, label, dan emblem) atau tanpa aksesoris

Sajadah yang umumnya digunakan di Indonesia, salah satunya adalah Sajadah dengan lapisan atas berbulu yang ditenun untuk melekat pada alasnya. Sajadah macam kedua yang digunakan di Indonesia adalah Sajadah tenunan tipis tanpa lapisan berbulu. Pada umumnya sajadah berumbai.

Pada umumnya, bulu karpets terbuat dari benang sintestis yaitu *polypropylene*, *polyester*, *TC*, *PE*, *nylon*, *acrylic* dan non sintestis seperti *wool*, *cotton* dan *jute*. Terdapat dua jenis karpets berbulu yaitu printing dan non printing.

Adapun jenis karpets yang menggunakan benang *solution dyed* dan dapat di printing juga. Karakter fisik tidak berbeda yang berbeda adalah corak, warna, dan variasi benang, variasi backing. Variasi benang ada yang dicutting dan ada yang *loop* (melingkar) dan bisa kombinasi keduanya.

Jenis karpets yang lain adalah Karpets Rumpus Buatan dari bahan sintestis bisa tahan air, air hujan dan panas matahari.

Selain itu terdapat jenis karpets Automotive/Option Mat (produk OEM). Tidak

berbeda dengan karpet lainnya hanya ukuran dan ketebalan tergantung jenis dan kelas kendaraannya sedangkan warna mengikuti warna kendaraan dengan motif sederhana. Kategori jenis karpet dan penutup lantai tekstil lainnya terdiri dari:


(a) Permadani (rugs)



(b) Kesetan (doormat)



(c) Karpet Dapur (Kitchen Mat)




(d) Karpet Wall to Wall (Wall to Wall carpets rolls)




(e) Karpet Tile



(f) Sajadah Rol (Prayer Rugs in rolls)




(g) Sajadah lembaran



(h) Hambal



(i) Karpets Rumpus Buatan



(j) Karpets Automotive



Semua jenis karpets yang seperti di atas bisa diproduksi dengan ukuran dan ketebalan bermacam-macam atau bisa diproduksi sesuai pesanan.

b. Barang Impor

Karakteristik fisik karpets dan tekstil penutup lantai lainnya yang diimpor sama persis dengan yang diproduksi Pemohon.

3. Kegunaan Barang

Barang produksi pemohon memiliki kegunaan sebagai berikut:

a. Barang Produksi Pemohon

Penggunaan Karpets dapat dimanfaatkan untuk mendefinisikan sebuah ruang, hal ini akan sangat terasa manfaatnya pada ruang terbuka diantaranya ruang tamu,

ruang duduk, ruang makan dan ruang lainnya yang kadang hadir tanpa sekat. Penggunaan karpet juga dapat digunakan sebagai interior pada sebuah ruangan yang dapat meredam kebisingan, mencegah polusi udara, memberikan rasa kehangatan, kenyamanan dan kedekatan diantara keluarga sewaktu rebahan di lantai ruangan yang berkarpet. Karpet digunakan untuk perumahan, apartemen, perkantoran, restoran, hotel, project, bandara serta gedung bioskop.

Modifikasi jenis karpet yang sekarang banyak digunakan yaitu karpet tile menyerupai tile/ubin dengan lapisan dasar karet dalam bentuk perlembaran. Karpet Tile ini selain untuk kenyamanan juga untuk estetika karena dapat disusun sejajar dan juga bisa disusun vertikal horizontal, sehingga terlihat corak yang dapat memperindah ruangan. Selain itu karpet tile/ubin memudahkan penggantian bilamana ada bagian tertentu yang rusak atau kotor tidak perlu mengganti semua, cukup bagian tertentu saja yang rusak/kotor, mudah untuk instalasi lainnya seperti kabel listrik dan lain-lain, mudah diangkut pada gedung-gedung tinggi, menjaga temperatur ruangan dan menambah estetika sebuah bangunan.

Untuk jenis karpet rumput buatan ini cukup praktis karena dapat diletakkan di pekarangan rumah dan bisa dipasang dilapangan olahraga sebagai pengganti rumput alam. Karpet juga biasanya digunakan untuk automotive/kendaraan sebagai alas untuk meredam suara dan estetika dan kenyamanan.

Karpet sejenis sajadah merupakan benda yang dimiliki setiap rumah terutama umat muslim. Sajadah biasanya digunakan sebagai alas untuk sholat, baik sholat yang dilaksanakan di rumah-rumah, di mesjid-mesjid maupun yang dilaksanakan di tanah lapang pada saat sholat hari raya dengan memberikan rasa kelembutan, kenyamanan, dan kekhusyukan dalam beribadah.

b. Barang Impor

Kegunaan dari barang impor karpet dan tekstil penutup lantai lainnya sama dengan yang diproduksi Pemohon.

4. Bahan Baku

Barang produksi Pemohon memiliki bahan baku, sebagai berikut:

a. Barang Produksi Pemohon

Bahan baku yang digunakan Pemohon untuk memproduksi karpet dan tekstil penutup lantai lainnya adalah berasal dari *polypropylene*, *polyester*, *nylon*, *poly acrylic*, wol, *cotton*, PE, *acrilyc*, TC, jute dan benang sintetis maupun benang lainnya. Lapisan yang digunakan adalah lateks, Lapisan pertama (*Primary Carpet*

Backing), Lapisan kedua (*Secondary Carpet Backing*) berupa *action back*, karet non slip, Non woven felt, SBS, TPR, dan PVC.

b. Barang Impor

Bahan baku barang impor pada umumnya sama dengan bahan baku yang digunakan Pemohon untuk memproduksi karpet dan tekstil penutup lantai lainnya

5. Pernyataan Barang Sejenis atau Barang yang Secara Langsung Bersaing

Pasal 1 butir 10 dan 11, PP No 34 tahun 2011 menyatakan bahwa barang sejenis adalah barang produksi dalam negeri yang identik atau sama dalam segala hal dengan barang impor atau barang yang memiliki karakteristik menyerupai barang yang diimpor. Barang Yang Secara Langsung Bersaing adalah barang produksi dalam negeri yang dalam penggunaannya dapat menggantikan barang yang diselidiki.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan pada angka 2-4 di atas, Pemohon meyakini bahwa barang karpet dan tekstil penutup lantai lainnya yang diproduksi pemohon adalah **barang sejenis** atau **barang yang secara langsung bersaing** dengan barang impor, karena memiliki kesamaan dari karakteristik fisik, bahan baku dan kegunaan.

E. INFORMASI LONJAKAN JUMLAH BARANG IMPOR

1. Jumlah Impor

Tabel 3: Jumlah Impor Barang Yang Dimintakan Perlindungan (Absolut & Relatif)

Uraian	Unit	Tahun		
		2020	2021	2022
Jumlah Impor	Ton	3.329	1.848	5.004
Perubahan	%		(44,51)	170,85
Tren Impor	%			22,60
Produksi Nasional	Indeks	100	105,11	99,88
Impor Relatif	Indeks	100	52,81	150,50
Perubahan	%		(47,19)	184,96
Tren Impor Relatif	%			22,68

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), data anggota asosiasi, dan Pemohon

Berdasarkan data pada tabel 3 diatas, Jumlah impor Barang Yang Diselidiki secara Absolut awalnya mengalami penurunan dari tahun 2020 sejumlah 3.329 Ton menjadi 1.848 Ton pada tahun 2021, namun pada tahun 2022 jumlah impor terjadi lonjakan menjadi 5.004 Ton. Tren lonjakan jumlah impor Barang Yang

Diselidiki secara absolut selama tahun 2020-2022 adalah sebesar 22,60 %.

Kemudian berdasarkan data pada tabel 3 diatas juga, Jumlah impor Barang Yang Diselidiki awalnya mengalami penurunan terhadap produksi nasional yaitu pada tahun 2020 sebesar 100 poin indeks menjadi 52,81 poin indeks di tahun 2021, namun terjadi lonjakan yang cukup tinggi pada tahun 2022 menjadi 150,50 poin indeks. Tren lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki secara relatif terhadap produksi nasional selama tahun 2020-2022 adalah sebesar 22,68 %.

2. Pangsa Impor

Tabel 4: Pangsa Negara Asal Impor

No	Negara Asal Impor *)	2020		2021		2022	
		Volume (Ton)	Pangsa (%)	Volume (Ton)	Pangsa (%)	Volume (Ton)	Pangsa (%)
1	VIETNAM	13	0,40	0,01	0,00	2.017	40,30
2	TURKI	493	14,82	207	11,22	1.475	29,48
3	MALAYSIA	248	7,44	605	32,72	498	9,96
4	JEPANG	420	12,62	524	28,34	362	7,23
5	REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)	701	21,06	294	15,89	313	6,26
6	THAILAND	112	3,35	32	1,74	159	3,17
7	NEGARA LAIN	1.342	40,31	186	10,09	180	3,60
Dunia		3.329	100,00	1.848	100,00	5.004	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Sebagaimana terlihat pada table 4 diatas, Negara asal impor terbesar pada tahun 2022 adalah Vietnam dengan pangsa pasar impor sebesar 40,30%, diikuti oleh Turki dengan pangsa pasar impor sebesar 29,48%, Malaysia dengan pangsa pasar impor sebesar 9,96%, Jepang dengan pangsa pasar impor sebesar 7,23%, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dengan pangsa pasar impor sebesar 6,26% dan Thailand dengan pangsa pasar impor sebesar 3,17% dan negara lainnya di bawah 3% dengan pangsa pasar impor sebesar 3,60%.

F. INFORMASI KERUGIAN PEMOHON

Tabel 5: Indikator Kinerja Pemohon

NO.	URAIAN	Satuan	Tahun			Perubahan (%)		Tren (%)
			2020	2021	2022	20/21	21/22	20-22
1	Produksi	Indeks	100,00	102,89	99,71	2,89	(3,10)	(0,15)
2	Penjualan Domestik	Indeks	100,00	104,51	97,23	4,51	(6,97)	(1,40)
3	Produktivitas	Indeks	100,00	111,34	110,75	11,34	(0,53)	5,24

4	Kapasitas Terpakai	Indeks	100,00	102,89	99,71	2,89	(3,10)	(0,15)
5	Keuntungan / Kerugian	Indeks	100,00	51,13	51,20	(48,87)	0,13	(28,45)
6	Tenaga Kerja	Indeks	100,00	92,41	90,03	(7,59)	(2,58)	(5,12)
7	Persediaan Akhir	Indeks	100,00	97,60	109,40	(2,40)	12,08	4,59

Sumber: Pemohon

Berikut adalah penjelasan indikator kinerja IDN Pemohon:

a. Produksi

Volume Produksi pemohon mengalami peningkatan yaitu dari 100 poin indeks ditahun 2020 menjadi 102,89 poin indeks ditahun 2021. Meskipun mengalami peningkatan selama tahun 2020-2021, namun pada tahun selanjutnya volume produksi mengalami penurunan menjadi 99,71 poin indeks ditahun 2022 dari sebelumnya 102,89 poin indeks ditahun 2021.

Selama periode 2020-2022 volume produksi Pemohon mengalami penurunan dengan tren sebesar 0,15%. Penurunan volume produksi terjadi dikarenakan adanya penurunan permintaan atas produk pemohon disaat barang impor memenuhi pasar Indonesia.

b. Penjualan domestik

Penjualan Domestik Pemohon mengalami peningkatan yaitu dari 100 poin indeks ditahun 2020 menjadi 104,51 poin indeks ditahun 2021 dan kembali menurun menjadi 97,23 poin indeks di tahun 2022. Selama periode 2020-2022 penjualan domestik Pemohon mengalami penurunan dengan tren sebesar 1,40%. Penurunan penjualan domestik tersebut dikarenakan adanya tekanan barang impor yang membanjiri pasar Indonesia.

c. Produktivitas

Produktivitas Pemohon pada tahun 2020 sebesar 100 poin indeks, sedangkan pada tahun 2021 produktivitas mengalami kenaikan yaitu sebesar 111,34 poin indeks namun pada tahun selanjutnya di 2021 produktivitas mengalami penurunan sedikit menjadi 110,75 poin indeks. Selama periode 2020-2022 mengalami tren peningkatan produktivitas sebesar 5,24%. Adapun peningkatan produktivitas dikarenakan menurunnya jumlah tenaga kerja imbas dari peningkatan barang impor.

d. Kapasitas Terpakai

Kapasitas Terpakai Pemohon mengalami peningkatan yaitu 100 poin indeks ditahun 2020 menjadi 102,89 poin indeks ditahun 2021. Pemohon meningkatkan produksi ditahun 2021 karena konsumsi karpet dalam negeri sangat besar dan meningkat dari tahun ke tahun sedangkan pada tahun 2022

kapasitas terpakai menurun menjadi 99,71 poin indeks dikarenakan *demand* menurun akibat peningkatan impor. Selama periode 2020-2022, kapasitas terpasang Pemohon sebesar 100 poin indeks mampu produksi untuk memenuhi permintaan lokal dan menghindari produk barang impor yang membanjiri pasar Indonesia.

e. Keuntungan/Kerugian

Pada tahun 2020 keuntungan Pemohon sebesar 100 poin indeks, tetapi pada tahun 2021 mengalami penurunan keuntungan menjadi 51,13 poin indeks dan pada tahun 2022 sedikit sekali kenaikan yaitu 51,20 poin indeks namun masih lebih rendah dibandingkan keuntungan tahun 2020. Selama periode 2020-2022 Pemohon mengalami penurunan keuntungan dengan tren sebesar 28,45%.

f. Tenaga Kerja

Pemohon menurunkan jumlah tenaga kerja dari 100 poin indeks pada tahun 2020 ke 92,41 poin indeks pada tahun 2021. Di tahun 2022, terjadi penurunan kembali jumlah tenaga kerja menjadi 90,03 poin indeks. Pemohon terpaksa merumahkan tenaga kerja untuk efisiensi diakibatkan menurunnya kinerja akibat gempuran barang impor dan terpaksa menghentikan mesin produksi disebabkan penurunan pesanan dari pelanggan yang beralih untuk beli produk impor yang sejenis atau bersaing dengan produk Pemohon.

g. Persediaan akhir

Pada tahun 2020 persediaan akhir pemohon adalah 100 poin indeks dan kemudian mengalami pengurangan persediaan pada tahun 2021 menjadi 97,60 poin indeks. Namun kemudian pada tahun 2022 persediaan akhir mengalami kenaikan menjadi 109,40 poin indeks dikarenakan penjualan menurun dan barang yang beredar dipasaran merupakan barang impor sehingga porsi pangsa pasar terambil alih oleh produk impor.

G. PANGSA PASAR

Tabel 6: Kondisi Pasar Dalam Negeri

NO	URAIAN	Satuan	Tahun			Perubahan (%)		Tren (%)
			2020	2021	2022	20/21	21/22	20-22
1	Konsumsi Nasional	Indeks	100	107,99	112,68	7,99	4,34	6,15
2	Penjualan Domestik Pemohon	Indeks	100	104,51	97,23	4,51	(6,97)	(1,40)
3	Penjualan Domestik Non Pemohon	Indeks	100	138,35	150,29	38,35	8,63	22,59
4	Jumlah Impor	Ton	3.329	1.848	5.004	(44,51)	170,85	22,60
5	Pangsa Pasar Pemohon	Indeks	100	96,78	86,29	(3,22)	(10,84)	(7,11)
6	Pangsa Pasar Non Pemohon	Indeks	100	128,11	133,38	28,11	4,11	15,49
7	Pangsa Pasar Impor	Indeks	100	51,39	133,40	(48,61)	159,58	15,50

Sumber: Asosiasi Pertekstilan Indonesia, IDN dan BPS, diolah

Pangsa pasar Pemohon yang semula 100 poin indeks ditahun 2020 mengalami penurunan menjadi 96,78 poin indeks ditahun 2021 dan pangsa pasar Impor di tahun 2020 sebesar 100 poin indeks menurun menjadi 51,39 poin indeks di tahun 2021. Akan tetapi pada tahun 2022 pangsa pasar Pemohon mengalami penurunan yaitu sebesar 86,29 poin indeks ditengah pangsa pasar Impor yang terus meningkat menjadi 133,40 poin indeks. Selama periode 2020-2022 Pangsa pasar Pemohon mengalami penurunan dengan tren sebesar 7,11% sedangkan pangsa pasar Impor mengalami peningkatan tren sebesar 15,50%.

H. PENYESUAIAN STRUKTURAL

Sejak diberlakukannya BMTP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya, Pemohon telah melakukan beberapa penyesuaian struktural sesuai dengan komitmen dalam rencana program yang tertuang dalam laporan akhir hasil penyelidikan tindakan pengamanan perdagangan terhadap impor barang karpet dan tekstil penutup lantai lainnya adapun status pelaksanaannya dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 7: Realisasi Pelaksanaan Penyesuaian Struktural

No.	Rencana Aksi	Tahapan Aksi	Status	
			Terealisasi (%)	Belum Terealisasi (%)
1	Meningkatkan sistem teknologi produksi dengan cara membeli mesin dengan model tercanggih, serta mengganti mesin-mesin lama menjadi mesin yang lebih baru agar produksi dapat lebih efisien.	Mencari informasi yang terkait dengan mesin efisiensi dan produktivitas tinggi.	76,67	23,33
		Melakukan pembelian mesin baru.	71,11	28,89
		Melakukan instalasi dan mesin baru mulai beroperasi.	54,44	45,56
2	Melakukan inovasi produk dengan menambahkan variasi produk, serta meningkatkan kualitas produk untuk mengembangkan penjualan bernilai tambah.	Melakukan penelitian untuk membuat sampel barang baru yang dapat diterima di pasar.	75,00	25,00
		Melakukan pengembangan sampel barang baru dan melakukan pengujian ke pasar.	58,33	41,67
		Mulai produksi barang baru berkualitas tinggi yang telah diterima dengan baik di pasar.	58,33	41,67
3	Pengembangan SDM dengan memberikan pelatihan dalam rangka meningkatkan keahlian dan performa tenaga kerja.	Melakukan pelatihan pengoperasian mesin baru dengan cara mendatangkan trainer dari luar negeri.	26,67	73,33
		Melakukan pelatihan perbaikan	30,56	69,44

		mesin teknologi baru.		
		Meningkatkan jumlah pelatihan karyawan untuk meningkatkan skill mereka.	68,33	31,67
	Rata-rata		57,72	42,28

Sumber: Pemohon

Adapun nilai persentase pelaksanaan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan sistem teknologi produksi dengan cara membeli mesin dengan model tercanggih, serta mengganti mesin-mesin lama menjadi mesin yang lebih baru agar produksi dapat lebih efisien.
 - a. Mencari informasi yang terkait dengan mesin efisiensi dan produktivitas tinggi. Dalam peningkatan sistem teknologi harus mencari informasi terkait dengan mesin efisiensi dan produktivitas tinggi dimana sudah terealisasi 76,67%
 - b. Melakukan pembelian mesin baru sudah terealisasi 71,11% dan belum terealisasi 28,89%
 - c. Melakukan instalasi dan mesin baru mulai beroperasi sudah terealisasi 54,44% dan belum terealisasi 45,56% dikarenakan instalasi dan pengoperasian mesin baru membutuhkan kedatangan dari teknisi luar negeri untuk memberikan paparan dan pelatihan bagi operator dan beberapa sparepart yang dikirimkan ada yang belum sampai.
2. Melakukan inovasi produk dengan menambahkan variasi produk, serta meningkatkan kualitas produk untuk mengembangkan penjualan bernilai tambah dalam kualitas, fungsionalitas, atau daya tarik bagi pelanggan.
 - a. Melakukan penelitian untuk membuat sampel barang baru yang dapat diterima di pasar. Perusahaan sudah melakukan pengembangan produk yaitu karpet anti bakteri dan perubahan atau peningkatan dalam aspek estetika dimana sudah terealisasi 75,00%.
 - b. Melakukan pengembangan sampel barang baru dan melakukan pengujian ke pasar. Agar menghasilkan produk sepenuhnya baru dan menciptakan perubahan besar terhadap industri atau masyarakat, Pemohon sudah melakukan pengujian ke pasar dalam negeri yang sudah terealisasi 58,33% dan belum terealisasi 41,67% dikarenakan masih membutuhkan waktu dan riset serta pelatihan bagi tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang baik. Namun hal ini terhambat

dikarenakan untuk pekerja yang memiliki potensi memerlukan pengeluaran yang lebih besar dan kondisi Perusahaan saat ini sedang tahap pemulihan dan pasar industri dalam negeri masih dibanjiri produk yang bukan produksi dalam negeri.

- c. Mulai produksi barang baru berkualitas tinggi yang telah diterima dengan baik di pasar. Meluncurkan produk baru yang memiliki keunikan, atau nilai tambah yang dapat memuaskan konsumen dengan produk berkualitas tinggi tetapi harganya lebih terjangkau dengan realisasi sebesar 58,33% dan 41,67% belum terealisasi.
3. Pengembangan SDM dengan memberikan pelatihan dalam rangka meningkatkan keahlian dan performa tenaga kerja.
 - a. Melakukan pelatihan pengoperasian mesin baru dengan cara mendatangkan trainer dari luar negeri sudah terealisasi 26,67%. Adapun belum terealisasinya sebesar 73,33% dikarenakan pada pengenalan BMTP tahun pertama sulit mendatangkan trainer dari luar negeri akibat pandemi covid 19.
 - b. Melakukan pelatihan perbaikan mesin teknologi baru. Kami belum bisa mengadakan pelatihan dari tenaga ahli dikarenakan mesin baru belum seluruhnya di instalasi dan belum beroperasi. Sehingga realisasi baru sebesar 30,56%.
 - c. Meningkatkan jumlah pelatihan karyawan untuk meningkatkan skill mereka.
Tidak ada pelatihan dari tenaga ahli tetapi kami melakukan program pelatihan yang dilakukan oleh pelatih senior secara rutin, yang sudah terealisasi 68,33% dan belum terealisasi 31,67%

Total pencapaian penyesuaian struktural pemohon adalah 57,72%, terdapat beberapa penyesuaian struktural yang belum terealisasi. Berdasarkan hal tersebut, program penyesuaian struktural namun terdapat kendala sehingga terdapat hal yang belum secara optimal untuk dilakukan oleh Pemohon. Dikarenakan masih banyaknya barang impor karpet dan tekstil penutup lantai lainnya masih memberikan pengaruh terhadap belum optimalnya pelaksanaan program Penyesuaian struktural yang menjadi penyebab terhambatnya pemulihan kerugian Pemohon.

I. PERMOHONAN PENYELIDIKAN PERPANJANGAN PENGENAAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

Sehubungan dengan belum pulihnya kerugian serius atau ancaman kerugian serius

yang diderita Pemohon dari tahun 2020-2022 sebagaimana diuraikan pada tabel 5 (indikator kinerja) serta masih belum selesainya penyesuaian struktural sebagaimana diuraikan pada tabel 7, maka Pemohon meminta kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk memperpanjang pengenaan BMTP terhadap importasi barang impor karpet dan tekstil penutup lantai lainnya.

J. KESEDIAAN UNTUK BEKERJA SAMA

Pemohon bersedia untuk bekerja sama sepenuhnya sepanjang proses penyelidikan terkait pengajuan permohonan dalam rangka perpanjangan Pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan terhadap impor barang Karpet dan tekstil penutup lantai lainnya

Jakarta, 15 Agustus 2023

**BADAN PENGURUS PUSAT
ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA**



ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA
INDONESIAN TEXTILE ASSOCIATION

Jemmy Kartiwa
Ketua Umum

Asosiasi Pertekstilan Indonesia

Lampiran 1.
Nama dan Alamat Importir

- 1. PT. SONIA IMPEX**
JL. JATINEGARA BARAT NO.120 RT/RW 017/002 KAMPUNG MELAYU JAKARTA TIMUR
- 2. PT. INDOWARCO JAYA**
JL. KH. MAS MANSYUR NO.44F KEL. KEBON MELATI KEC. TANAH ABANG, JAKARTA
- 3. PT. BARAT LAUTAN PERKASA**
RUKO ENGGANO MEGAH NO.9T JL. ENGGANO RAYA TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
- 4. PT MASTER MAT INDONESIA**
JL. KETUPA NO. 40 RT. 005 RW. 009 KETABANG, GENTENG, SURABAYA, JAWA TIMUR
- 5. CV.BERLIAN INTI CAHAYA**
JL. DANAU SUNTER UTARA KAV.60 BLOCK A. NO.10 KEL. SUNTER AGUNG KEC.
- 6. PT. KENCANA SUMBER INTAN**
ALAMANDA TOWER LT.25 WORKSTATION 03, JL TB SIMATUPANG KAV.23-24, JAKSEL
- 7. PT. YASHA PRATAMA INDONESIA**
JL. CIPEDES TENGAH NO. 170, KEL. CIPEDES, KEC. SUKAJADI, KOTA BANDUNG
- 8. CV. GREENWICH INTERNATIONAL**
JL. SEMARANG INDAH BLOK B-VII NO.1, KE. TAWANGMAS, SEMARANG BARAT, SEMARANG
- 9. PT. PUTRA ASAHAN JAYATRANS**
JL. MERBAU NO 2-J KELURAHAN SEKIP KECAMATAN MEDAN PETISAH
- 10. CV MITRA PERKASA**
RUKO MUTIARA MARINA KAV 2F, TAWANGSARI, SEMARANG, JAWA TENGAH
- 11. JAYA ABADI MAS**
JL. DI PANJAITAN NO. 14 BYPASS, JAKARTA TIMUR, KODE POS 13350
TEL: 021-85915988, 021-8196849, FAX: 021-8198976

Lampiran 2.
Nama dan Alamat Eksportir

1. **OZAKBULUT TEKSTIL INSAAT SAN VE DIS TIC**
ATATURK MAH.YILDIRIM BETAZIT CAD.ERTAS SOK NO.32
2. **TIANJIN SHENGRONG TEXTILE CO., LTD**
WEST 500, CUIHUANGKOU, WUQING, DISTRICT, TIANJIN,
3. **KARADENIZ MENSUCAT SAN VE TIC LTD**
STI IKITELLI ORG SAN BOLGESI BIKSAN KOOP B1 BLOK
4. **SUZHOU UNIVERSE IMPORT AND EXPORT CO**
ROOM 1301, BLOCK 1, NO. 309 ZHENGHE ROAD, CHENGXIA
5. **TIANJIN JIACHUAN CARPET CO., LTD**
BEIXINZHUANG VILLAGE, CUIHUANGKOU TOWN, WUQING DIS
6. **HUITAI TEXTILE CO., LTD.**
NO.3 XINAN ROAD, FOTANG TOWN INDUSTRIAL PARK, YIWU
7. **JIANGSU KINGDAY TEXTILE CO LTD**
WEIWU ROAD LIANSHUI ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE HUAI
8. **BEDIROGLU TEKSTIL IML.ITH.SAN VE TIC.LTD**
HICRET MAH. YILDIRIM BEYAZIT CD.NO:165/1 BOLLUCA-
9. **SAHAN IC VE DIS TIC.LTD.STI.**
5.ORG.SAN.BOL.83 536 NOLU CAD.NO:3 BASPINAR
10. **HEBEI YAAO TEXTILE CO., LTD**
WEST OF LIUHETUN VILLAGE XINGNAN RURAL AREA GAOYAN
11. **WUXI DIAMOND CARPET MANUFACTURING CO, LTD**
NO. 28 NONGSHI ROAD, TAMAN INDUSTRI NONGBA, DONGBEITANG, WUXI
KODE POS: 214191.
12. **SHEN ZHEN TAI PING CARPETS**
1ST QIANJIN ROAD, BAO AN INDUSTRIAL ZONE, SHENZHEN,CHINA.

Lampiran 3.
Nama dan Alamat Asosiasi Importir

1. GINSI (Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia)

Jl. Raya Kelapa Nias No.27, RT.1/RW.12, Pegangsaan Dua, Kec. Klp. Gading, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14240



24 August 2023

(23-5683)

Page: 1/2

Committee on Safeguards

Original: English

**NOTIFICATION ON INITIATION OF INVESTIGATION PURSUANT TO
ARTICLE 7.2 AND ARTICLE 12.1 (A) REGARDING THE
EXTENSION OF SAFEGUARD MEASURES**

INDONESIA

Carpets and other textile floor coverings

Supplement

The following communication, dated and received on 24 August 2023, is being circulated at the request of the delegation of Indonesia.

Pursuant to Article 7.2 and Article 12.1 (a) of the WTO Agreement on Safeguards, the Republic of Indonesia hereby wishes to notify the Committee on Safeguards that the Indonesian Safeguards Committee (Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia/KPPI) hereinafter referred as "the Investigating Authority" has initiated an investigation on the extension of Safeguard Measures on importation of Carpets and Other Textile Floor Coverings.

1 THE DATE OF INITIATION OF SAFEGUARD INVESTIGATION

The investigation regarding the extension of the safeguard measures was initiated on 18 August 2023.

2 PRODUCT UNDER INVESTIGATION

Carpets and other textile floor coverings under HS Codes Chapter 57 consists of 64 8-digit HS numbers under Indonesia Customs Tariff Book (BTKI) 2022.

3 REFERENCE TO THE WTO DOCUMENT CONTAINING THE MOST RECENT ARTICLE 12.1 (C) NOTIFICATION

The WTO Document containing the most recent Article 12.1 (c) notification is [G/SG/N/8/IDN/27/Suppl.1](#) - [G/SG/N/10/IDN/27/Suppl.1](#) - [G/SG/N/11/IDN/24](#), dated 17 February 2021.

4 REASONS FOR INITIATION OF INVESTIGATION PROCEDURE

- (i) The Investigating Authority initiated an investigation on the extension of safeguard measures following an evaluation of the application documents filed by the Applicant, which constitutes a major proportion of the total domestic production of the subject goods in Indonesia.
- (ii) The non-confidential summary of the application can be found at the internet address below, following the link:

<https://bit.ly/DokumenPenyelidikanKPPI>

5 POINT OF CONTACT FOR THE INVESTIGATION

The contact information of the Investigating Authority for correspondence is:

THE INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE

(Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia/KPPI)

M.I. Ridwan Rais Street No. 5, Building I, 5th Floor, Jakarta 10110

Telephone / Facsimile: (62-21) 385 7758

E-mail: <mailto:kpqi@kemendag.go.id>

6 DEADLINES AND PROCEDURES TO PRESENT EVIDENCE AND VIEWS BY INTERESTED PARTIES

- (i) Those having substantial interest and wishing to be considered as interested parties in this investigation should submit a written request within a period of 15 days from the date of initiation to the Investigating Authority. All submissions and requests made by interested parties must be sent both in a written letter and in electronic format, and must indicate the name, address, e-mail address, telephone, and fax number of the interested parties.
 - (ii) In accordance with Article 3.1 WTO Agreement on Safeguard, the Investigating Authority will conduct a hearing in order to provide opportunities for those WTO Members who have a substantial interest to present their evidence and views. The hearing is scheduled to be held on Tuesday, 12 September 2023 from 10.00 – 12.00 am (GMT+7). All interested parties, who wish to participate in the hearing and all written evidence and views, submitted to the Investigating Authority no later than 8 September 2023. Registration on the day of the hearing (12 September 2023) will start at 09.00 am (GMT+7) and only authorized representatives will have access to the hearing.
-